

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki historikal yang melimpahkan berbagai aset bersejarah dimana memiliki nilai baik material maupun immaterial. Pemerintah tentunya harus menyajikan laporan keuangan terkait aset bersejarah, namun dalam penyajiannya tidak luput dari kendala yang dihadapi. Dengan melihat usia aset bersejarah yang tergolong sudah lampau menjadi sulit ditentukan nilainya dengan tepat di dalam penyajian aset bersejarah. Pada pengakuan aset bersejarah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia semestinya tidak membedakan antara aset bersejarah yang tidak beroperasi dengan aset bersejarah yang memiliki operational. Pencatatan jenis aset bersejarah yang tidak beroperasi akan diakui di neraca yaitu, hanya jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang perolehannya ketika periode berjalan (Primasatya dkk, 2017). Aset bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan dengan penilaian menggunakan harga perolehan merupakan aset bersejarah yang dapat diakui dalam neraca (Darmawan, Yadnyana, & Sudana, 2017). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agustini & Putra, 2011) menjelaskan bahwa dengan adanya perbedaan pemanfaatan pada set bersejarah, maka menjadikan perlakuan atas pencatatan nilai asetnya berbeda. Aset bersejarah

memberikan manfaat bagi pemerintah mendatangkan penghasilan, misalnya ketika aset tersebut digunakan untuk perkantoran pemerintah, misalnya museum untuk menyimpan barang bersejarah pada Kawasan Pura Pakualaman yang mana merupakan istana yang ada di DIY digunakan sebagai tempat wisata karena terdapat alun-alun, museum, dan masjid, seperti halnya pada Keraton Yogyakarta (Bella, 2016).

Berdasarkan pernyataan PSAP Nomor 07, aset tetap memiliki arti sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh khalayak umum. Pada salah satu komponen neraca, aset tetap memiliki posisi yang signifikan, hal ini disebabkan jumlah nominal yang besar jika dibandingkan dengan akun lain dalam aset tetap dan akan berdampak pada proses kegiatan pemerintah. Kepemilikan aset bersejarah yang juga dikuasai oleh pemerintah karena usia dan keadaan aset tersebut yang harus dilestarikan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari tindakan yang menyebabkan rusaknya aset tersebut. Aset bersejarah merupakan aset yang sangat penting bagi budaya masyarakat, sejarah bangsa, dan sebagai ciri negara, hal demikian membuat aset bersejarah tak ternilai harganya. Contohnya seperti bangunan bersejarah, dan tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkhusus pada Kota Yogyakarta terdapat beragam aset bersejarah khususnya bangunan bersejarah yang masih terawat dan berdiri kokoh, seperti Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, Benteng Vredeburg, Museum Sonobudoyo, Makam Raja Mataram, Keraton Yogyakarta, dll.

Tak jarang bangunan bersejarah dijadikan tempat wisata untuk para pengunjung baik dari warga lokal maupun warga mancanegara guna menambah wawasan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Namun tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja yang mempunyai aset bersejarah dan perlu dilakukan pencatatan, namun juga pada seluruh daerah di Indonesia. Contohnya seperti, Situs Bung Karno di Kabupaten Ende dimana aset bersejarah tersebut termasuk dalam kategori Kartu Inventaris Barang C sesuai dengan nilai gedung dan bangunannya, akan tetapi terkait nilai historikalnya tidak dapat dinilai secara pasti (Soleiman & Bandur, 2019). Selain itu terdapat Cagar Budaya Museum Jawa Tengah Ronggowarsito yang mana aset bersejarahnya diakui saat proses penetapan sebagai koleksi museum, yang sebelumnya sudah terdata pada Berita Acara Penilaian Koleksi, selanjutnya dicatat pada laporan keuangan pada pos akun belanja pembelian (Masitta & Chariri, 2015). Sedangkan pada Museum Regional di NTT mengakui perolehan koleksi sebagai aset bersejarah sesuai pertimbangan dari konservator pada pengakuannya (Tome & Demu, 2020).

Pada laporan keuangan, cara pengungkapan aset bersejarah menjadi hal yang perlu diperhatikan secara lebih dalam pengelolaannya. Pemerintah semestinya dalam menerbitkan laporan keuangan dengan tanggung jawab dan bersifat terbuka kepada khalayak umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. Terdapat dua cara pencatatan aset bersejarah, yaitu aset tersebut hanya dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan aset bersejarah dicatat pada neraca yang menghasilkan potensi manfaat selain pada aspek sejarahnya (Susanto, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjadi pedoman dari penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penilaian aset bersejarah sama halnya dengan aset tetap lain pada neraca. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang didasarkan dari kebijakan perundang-undangan penting untuk mempertanggungjawabkan dari berbagai komponen laporan keuangan pada sektor publik. Meskipun pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai penyusunan laporan keuangan mengenai aset tetap gedung bersejarah, namun pada prakteknya masih terdapat laporan keuangan yang tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku.

Dari berbagai penjelasan yang sudah diuraikan, penulis ingin melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta guna memperoleh pengetahuan dan informasi lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang baik dan kesesuaian dengan penerapan akuntansi aset tetap yang berlaku. Perlakuan akuntansi aset tetap yang efektif adalah hal terpenting dalam pelaporan dikarenakan aset tetap memiliki peran dalam aktivitas operasional Pemerintah Kota Yogyakarta menyebabkan perlakuan akuntansi aset tetap yang baik adalah hal terpenting karena aset tetap memiliki. Hasil dari tinjauan yang dilakukan akan dijelaskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP TERKAIT GEDUNG BERSEJARAH PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan peraturan yang ada?
3. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyusunan penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk membandingkan teori yang telah penulis pelajari selama menjalani pendidikan di PKN STAN dengan praktik yang terdapat di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan peraturan yang ada.
3. Mengetahui yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyusunan penerapan akuntansi aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan dan fokus pada penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembahasan mengenai pengakuan, pengungkapan, dan penghapusan aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mana diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan akademis, dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat akademis yaitu Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.
2. Manfaat praktis yaitu Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan menjadi masukan dan dapat memperbaiki pelaporan mengenai penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta instansi lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai gambaran umum terkait Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan penjelasan terkait aturan yang melandasi pembahasan topik karya tulis terkait akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada objek karya tulis ini. Landasan teori yang dijabarkan adalah pemahaman aset tetap, aset tetap gedung bersejarah, meliputi pengertian, pengakuan, penyajian dan pengukuran, dan pelepasan, serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam membahas topik yang sedang diteliti. Selain itu, penulis membahas mengenai gambaran umum objek dari Karya Tulis Tugas Akhir, seperti sejarah dan profil singkat, perangkat daerah. Penulis juga memaparkan data dan fakta yang didapat dari hasil perolehan data yang telah dilakukan. Serta memaparkan hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan SAP atas aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta antara data dan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pada bab ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan landasan teori yang ada. Pembahasan akan difokuskan pada pengakuan, penyajian dan pengukuran, pelepasan aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memaparkan simpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB II mengenai penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, penulis juga memberikan saran mengenai penerapan akuntansi aset tetap terkait gedung bersejarah yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.